

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT PSAK 71 INSTRUMEN KEUANGAN: FITUR PERCEPATAN PELUNASAN DENGAN KOMPENSASI NEGATIF

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal **24 Desember 2017**.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants





Draf Eksposur (DE) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **24 Desember 2017**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016, 3152076
E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2017 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui Draf Eksposur Amendemen PSAK 71: *Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif* pada tanggal 24 November 2017 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

DE Amendemen PSAK 71: *Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif* merupakan adopsi dari Amendemen IFRS 9 *Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation* yang diterbitkan IASB pada bulan Oktober 2017.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE Amendemen PSAK 71 ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 24 November 2017
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan

Danil S. Handaya

Patricia

Lianny Leo

Kristianto Andi Handoko

Indra Wijaya

Singgih Wijayana

Friso Palilingan

Ersa Tri Wahyuni

Anung Herlianto

Nur Sigit Warsidi

Yunirwansyah

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur Amendemen PSAK 71: *Instrumen Keuangan* tentang *Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. **Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (Paragraf PP4.1.11(b), PP4.1.12(b) dan PP4.1.12A)**

DE Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Apakah Anda setuju dengan prinsip pengaturan bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. **Tanggal Efektif (Paragraf 7.1.7)**

Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode-periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. **Ketentuan Transisi (Paragraf 7.2.29–7.2.34)**

DE Amendemen PSAK 71 menambahkan Paragraf 7.2.29–7.2.34 mengenai ketentuan transisi. Paragraf 7.2.29 menyatakan bahwa entitas menerapkan Amendemen PSAK 71 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, kecuali ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

4. **Tanggapan Lain**

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 71?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara DE Amendemen PSAK 71: *Instrumen Keuangan* tentang *Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif* dengan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 71	DE Amendemen PSAK 71
Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (Paragraf PP4.1.11(b), PP4.1.12(b) dan PP4.1.12A)	PSAK 71 paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b) mempertimbangkan adanya tambahan kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak dalam aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang mengakibatkan arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.	DE Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mencerminkan prinsip bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

DE Amendemen PSAK 71: *Instrumen Keuangan* tentang *Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif* mengadopsi Amendemen IFRS 9 *Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation* yang diterbitkan IASB per Oktober 2017, kecuali paragraf 7.1.7 tentang tanggal efektif.



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PSAK 71

INSTRUMEN KEUANGAN

Draf Eksposur Amendemen PSAK 71 tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Standards. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamendemen dapat mengacu pada PSAK 71: Instrumen Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2020.

BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

7.1. Tanggal Efektif

...

7.1.7 Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK 71) menambahkan paragraf 7.2.29 – 7.2.34 dan PP4.1.12A dan mengamendemen paragraf PP4.1.11 (b) dan PP4.1.12(b). Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode-periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

7.2. Ketentuan Transisi

....

Ketentuan Transisi untuk Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

7.2.29 Entitas menerapkan Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK 71) secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, kecuali ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34.

7.2.30 Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini pada saat yang sama juga pertama kali menerapkan Pernyataan ini harus menerapkan paragraf 7.2.1–7.2.28 daripada paragraf 7.2.31–7.2.34.

7.2.31 Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini setelah pertama kali menerapkan Pernyataan ini harus menerapkan paragraf 7.2.32–7.2.34. Entitas juga menerapkan persyaratan ketentuan transisi lainnya dalam Pernyataan ini untuk menerapkan amendemen ini. Untuk tujuan tersebut, tanggal penerapan awal merupakan awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini (tanggal penerapan awal amendemen ini).

7.2.32 Sehubungan dengan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas:

- (a) membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.1.5 tetapi kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini;

- (b) dapat menetapkan aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.1.5 tetapi kondisi tersebut menjadi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini;
- (c) membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini; dan
- (d) dapat menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut menjadi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini.

Penetapan dan pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal amendemen ini. Klasifikasi tersebut diterapkan secara retrospektif.

7.2.33 Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode-periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode-periode sebelumnya, jika dan hanya jika, hal tersebut dimungkinkan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang dan laporan keuangan yang disajikan kembali harus mencerminkan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode-periode sebelumnya, entitas mengakui selisih antara nilai tercatat periode sebelumnya dengan nilai tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini.

7.2.34 Dalam periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini, entitas mengungkapkan informasi berikut pada tanggal penerapan awal tersebut untuk setiap klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terkena pengaruh oleh amendemen ini;

- (a) kategori pengukuran sebelumnya dan nilai tercatat yang ditentukan segera sebelum menerapkan amendemen ini;
- (b) kategori pengukuran baru dan nilai tercatat ditentukan setelah menerapkan amendemen ini;
- (c) nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang sebelumnya ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi namun tidak lagi ditetapkan demikian; dan
- (d) alasan untuk setiap penetapan atau pembatalan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Dalam Lampiran B, paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b) diamendemen. Paragraf PP4.1.12A ditambahkan. Paragraf PP4.1.10 tidak diamendemen namun disertakan untuk kemudahan referensi. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

KLASIFIKASI (BAB 4)

Klasifikasi Aset Keuangan (Bagian 4.1)

...

Arus Kas Kontraktual yang Semata dari Pembayaran Pokok dan Bunga (Solely Payments of Principal and Interest) dari Jumlah Pokok Terutang

...

Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual

PP4.1.10 Jika aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (sebagai contoh, jika aset tersebut dapat dibayar di muka sebelum jatuh tempo atau jangka waktunya dapat diperpanjang), entitas harus menentukan apakah arus kas kontraktual yang dihasilkan sepanjang umur instrumen sesuai kontrak, merupakan persyaratan kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk membuat penentuan ini, entitas harus menilai arus kas kontraktual yang dapat timbul, baik sebelum, dan setelah, perubahan arus kas kontraktual. Entitas mungkin juga perlu untuk menilai karakteristik dari setiap peristiwa kontinjensi (yaitu, pemicu) yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Sementara karakteristik dari peristiwa kontinjensi itu sendiri bukan merupakan faktor yang menentukan dalam menilai apakah arus kas kontraktual semata pembayaran pokok dan bunga, mungkin menjadi indikator. Sebagai contoh, bandingkan instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi jika debitur menunggak dengan kasus instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi jika indeks ekuitas yang diatur mencapai level tertentu. Kemungkinan besar dalam kasus pertama bahwa arus kas kontraktual selama umur instrumen akan semata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang karena hubungan antara pembayaran yang belum dilakukan dan peningkatan risiko kredit. (Lihat juga paragraf PP4.1.18.)

PP4.1.11 Berikut ini adalah contoh dari persyaratan kontraktual yang mengakibatkan arus kas kontraktual berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang:

- (a) suku bunga variabel yang terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok terutang selama periode waktu tertentu (imbalan untuk risiko kredit dapat ditentukan hanya pada pengakuan awal, dan mungkin tetap) dan risiko dan biaya peminjaman standar lainnya, demikian juga margin laba;
- (b) persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit (yaitu debitur) untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan pemilik (yaitu kreditur) untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo dan jumlah yang dibayar di muka secara substansial mewakili jumlah pokok yang belum dibayar dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk **tambahan** kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan
- (c) persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit atau pemilik untuk memperpanjang persyaratan kontraktual dari instrumen utang (yaitu opsi perpanjangan) dan persyaratan opsi perpanjangan mengakibatkan arus kas kontraktual selama periode perpanjangan yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk perpanjangan kontrak.

PP4.1.12 Terlepas dari paragraf PP4.1.10, aset keuangan yang seharusnya memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b) tetapi menjadi tidak memenuhi hanya sebagai akibat dari persyaratan kontraktual yang mengizinkan (atau mensyaratkan) penerbit untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan) pemilik untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo, memenuhi syarat untuk diukur pada biaya

perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bergantung pada pemenuhan ketentuan di paragraf 4.1.2(a) atau ketentuan di paragraf 4.1.2A(a)) jika:

- (a) entitas memperoleh atau menerbitkan aset keuangan pada premium atau diskonto untuk jumlah par kontraktual;
- (b) jumlah percepatan pelunasan secara substansial mewakili jumlah par kontraktual dan bunga kontraktual terutang (tetapi belum dibayar), yang mungkin termasuk ~~tambahan~~ kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan
- (c) ketika entitas pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur percepatan pelunasan tidak signifikan.

PP4.1.12A Untuk tujuan penerapan paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), terlepas dari kejadian atau keadaan yang menyebabkan penghentian dini kontrak, salah satu pihak dapat membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak. Sebagai contoh, salah satu pihak dapat membayar atau menerima kompensasi yang wajar saat memutuskan untuk menghentikan dini kontrak (atau yang menyebabkan penghentian secara lebih awal kontrak terjadi).